



Penyerahan LHP BPK Semester II Tahun 2022
Kepala Perwakilan Serahkan LHP Kepatuhan atas Pengelolaan
Program Perlindungan Sosial Kabupaten Kaur

Bengkulu – Humas BPK

Pada hari ini, Jumat 23 Desember 2022 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Kaur di Ruang Rapat Kepala Perwakilan.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT Desa telah mematuhi ketentuan yang berlaku dengan sasaran pemeriksaan yang diarahkan pada aspek pendataan, penganggaran, penyaluran, dan pembinaan dan pengawasan.

BPK mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kaur dalam pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT Desa. Namun tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2022 yang perlu mendapat perhatian antara lain sbb.:

1. Proses pendataan KPM BLT Desa tidak sesuai ketentuan;
2. Penetapan KPM BLT Desa tidak sesuai ketentuan;
3. Pergantian KPM BLT Desa tidak didukung perubahan penetapan peraturan Kepala Desa;
4. Penerima manfaat BLT Desa tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
5. Penyaluran BLT Desa kepada KPM BLT Desa tidak tepat waktu;
6. Besaran nilai BLT yang diterima KPM pada Desa Pasar Baru tidak sesuai dengan yang ditetapkan;
7. Dinas PMD dan Kecamatan belum melakukan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan BLT Desa secara memadai; dan
8. Inspektorat belum melaksanakan kegiatan pengawasan atas pengelolaan BLT Desa tahun 2022.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali hal-hal yang disebutkan di atas, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT Desa, telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, serta peraturan perubahan dan pelaksanaan lainnya dalam semua hal yang material.

Sesuai Pasal 20, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP. Selain itu, Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas

rekomendasi dalam LHP, dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya **60 (enam puluh)** hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Lembaga Perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur dapat melakukan pembahasan LHP sesuai kewenangannya. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas atas isi materi LHP ini, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK dalam rangka mendapatkan kejelasan materi hasil pemeriksaan dimaksud.

BPK berharap LHP ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), tetapi juga sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (***/htu)

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**

Contact Person:

Rony Setyo Kurniawan
Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu